



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakuwan alias Sakwan Bin Sarbini;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 RW 03, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa Sakuwan alias Sakwan Bin Sarbini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Humala Simangunsong, S.H., M.Hum, dan Sarma Silitonga, S.H., Advokat pada Perkumpulan NGO Topan AD & LBH Perkumpulan Topan AD, berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 7, RT 003 RW 001, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 80/SK/2020/PN Tlk, tanggal 30 September 2020, serta Penasihat Hukum S. Marbun, S.H., MS., dan rekan Advokat pada kantor hukum S. Marbun, S.H., MS & Associates, beralamat di Jalan Paus Nomor 87, Kota Pekanbaru, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor
97/SK/2020/PN Tlk, tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKUWAN Als SAKWAN Bin SARBINI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa SAKUWAN Als SAKWAN Bin SARBINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - a. 1 (satu) berkas putusan nomor: 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An TUYONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - b. 1 (satu) berkas putusan nomor: 172/PDT/2016/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An TUYONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - c. 1 (satu) berkas putusan nomor: 2869/K/Pdt/2017, Perihal putusan perkara Kasasi Perdata An TUYONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas putusan nomor: 30/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An HARTONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - e. 1 (satu) berkas putusan nomor: 27/PDT/2017/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An HARTONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - f. 1 (satu) berkas putusan nomor: 265/K/Pdt/2018, Perihal putusan perkara Kasasi perdata An HARTONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - g. 1 (satu) berkas Foto copy Bukti Surat dari penggugat 1-214, Perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Rgt;
 - h. 1 (satu) berkas Foto Copy yang dilegalisir putusan nomor: 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk, Perihal putusan perkara Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" atas nama tersangka SUWITO Als WITO Bin MAD PEKIH di pengadilan negeri rengat tanggal 23 September 2014;
 - i. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SAKWAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - j. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an JUMIRAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - k. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an WINARNO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - m. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an KARIMAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - n. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SUBARI yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - o. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUKINO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - p. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an RIYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- Dikembalikan kepada saksi Imam Ahmad Ausshoffi alias Imam bin Asrul;**
- q. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr SUBARI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 186/SKTG/SJ/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 20 November 2010;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr SUBARI yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 20.000 M2, adalah milik sdr SUBARI dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditanda tangani dan diberi materai tanggal 20 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
- 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditanda tangani tanggal 20 November 2010 oleh Sdr SUBARI dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;

Dikembalikan kepada saksi Subari;

r. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr TUKINO dengan rincian:

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 190/SKGTG/SJ/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 05 November 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr TUKINO yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 23.800 M2, adalah milik sdr TUKINO dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditandatangani dan diberi materai tanggal 05 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
- 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditandatangani tanggal 05 November 2010 oleh Sdr TUKINO dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;

Dikembalikan kepada saksi Tukino;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum bersama dengan Terdakwa dengan memperhatikan pembelaan kami bahwa Majelis Hakim dapat memperhatikan tuntutan Jaksa tidak beralasan, oleh sebab itu dakwaan/tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak, dan Terdakwa harus dibebaskan;

Akan tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain, berikan hukuman yang ringan dengan mempertimbangkan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah melakukan Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya membantah dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah dalil-dalil tanggapan Penuntut Umum tersebut dan tetap pada pembelaannya agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAKUWAN Als SAKWAN Bin SARBINI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 terdakwa melakukan pertemuan dengan anggota kelompok tani Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian terdakwa mengajak anggota kelompok tani diantaranya saksi SUBARI, saksi TUKINO dan anggota kelompok tani lainnya untuk melakukan proses hukum yaitu gugatan perdata atas lahan masyarakat tersebut melawan PT Wanasari Nusantara. Lahan disengketakan berada di kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya terdakwa yang merupakan pengurus kelompok tani berperan aktif dalam mengkoordinir para tergugat dari kelompok tani tersebut. Kemudian terdakwa meminta dan mengumpulkan surat penguasaan lahan anggota kelompok tani yang ikut sebagai tergugat yaitu saksi SUBARI menyerahkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor: 186/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Saksi SUWITO (selaku Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi), saksi TUKINO menyerahkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor: 190/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Saksi SUWITO, dan terdakwa meminta SKTG para tergugat lainnya, serta milik terdakwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor: 213/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Saksi SUWITO Setelah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut terkumpul kemudian terdakwa gunakan surat-surat tersebut sebagai alat bukti dalam pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015;

Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) dari Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 23 September 2014 memutuskan bahwa saksi SUWITO (selaku Kepala Desa Sumber Jaya tahun 1995-2013) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu pemalsuan surat terkait penerbitan surat keterangan tanah yang tidak sesuai dengan prosedurnya yang mana surat keterangan tanah tersebut dibuat diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 03 Tahun 1997 milik PT Wanasari Nusantara. Surat yang dikeluarkan oleh saksi SUWITO tersebut berjumlah lebih kurang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) surat keterangan atas tanah diatas lahan HGU PT Wanasari Nusantara, termasuk diantaranya SKGT Nomor: 186/SKGTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010 Atas Nama SUBARI, SKGT Nomor: 190/SKGTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010 Atas Nama TUKINO, dan SKGT Nomor: 213/SKGTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 November 2010;

Bahwa putusan saksi SUWITO Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 23 September 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Saksi SUBARI dan saksi TUKINO telah mengetahui bahwa saksi SUWITO terlibat melakukan tindak pidana terkait penerbitan surat keterangan tanah, namun, pada tahun 2015 saat terdakwa meminta mengumpulkan SKTG milik saksi SUBARI dan saksi TUKINO untuk melakukan gugatan perdata, saksi SUBARI dan saksi TUKINO tidak mengetahui dipergunakan untuk apa SKTG yang dikumpulkan oleh terdakwa, karena yang mengurus hal-hal berkaitan dengan gugatan perdata melawan PT Wanasari Nusantara adalah terdakwa;

Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menggunakan SKTG yang dikeluarkan oleh saksi SUWITO sebagai alat bukti surat dalam gugatan perdata di PN Rengat. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 28 April 2016 menyatakan PT Wanasari Nusantara menang, dan juga menyatakan bahwa SKTG yang diajukan terdakwa tersebut cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut terdakwa beserta para tergugat lainnya melakukan upaya hukum banding dan kasasi, dengan hasil putusan kasasi menyatakan PT. Wanasari Nusantara menang atas lahan tersebut;

Bahwa akibat terdakwa memakai surat palsu dalam pengajuan gugatan perdata tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Wanasari Nusantara yaitu tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguasai lahan yang berada di Hak Guna Usaha (HGU) Nmor 3 Tahun 1997 seluas 905 Hektar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Ahmad Ausshofi alias Imam bin Asrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah, keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa menggunakan surat palsu untuk mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Rengat pada saat proses Pembuktian pada Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, dan juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
 - Bahwa setahu Saksi surat dinyatakan palsu berdasarkan putusan pidana Nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt;
 - Bahwa salah satu isi putusan perkara Nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir adalah palsu dan menghukum sdr. Suwito dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) / Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi hilir, atas nama Suwito;
 - Bahwa Saksi yang membuat laporan kepada pihak Kepolisian atas dasar perintah dan kuasa dari Direksi kepada Saksi selaku staff Legal dan Humas PT. Wanasari Nusantara;
 - Bahwa Saksi melaporkan 8 (delapan) orang atas dugaan penggunaan surat palsu, namun 7 (tujuh) orang berdamai hanya Terdakwa saja yang tidak berdamai;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat palsu tersebut di kantor Saksi, namun Saksi tidak tahu bagaimana kantor bisa mendapatkan surat palsu tersebut;
- Bahwa akibat penggunaan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) / Imas Tumbang tersebut, Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Wanasari Nusantara tidak dapat menguasai lahan sehingga mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa saat ini yang menguasai lahan tersebut adalah PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa Sumber Jaya atas nama Suwito menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang tersebut;
- Bahwa hingga saat ini HGU PT. Wanasari Nusantara tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh sdr. Suwito adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pengadilan Negeri Rengat telah menyatakan surat yang diterbitkan oleh sdr. Suwito adalah palsu;

Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rosidi alias Rosid bin alm. Emadsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah, keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah menggunakan surat palsu sekira tahun 2015 pada saat mengajukan Gugatan Perdata pada saat pembuktian pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt;
- Bahwa bentuk surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, bernama Suwito;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 319/Pid.B/2014/PN Rgt;
- Bahwa salah satu isi putusan dalam perkara Nomor: 319/Pid.B/2014/PN Rgt adalah menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, bernama Suwito adalah Palsu;
- Bahwa setahu Saksi PN Rengat menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya tersebut adalah palsu karena Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang diterbitkan tersebut tidak termasuk dalam wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan surat tersebut karena Saksi sebelumnya bekerja sebagai karyawan PT. Wanasari Nusantara sebagai staff Humas dan pada saat Pengadilan Negeri Rengat memutuskan perkara tersebut Saksi ikut hadir;
- Bahwa akibat penggunaan Surat keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang tersebut, PT. Wanasari Nusantara tidak dapat menguasai lahan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh sdr. Suwito adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pengadilan Negeri Rengat telah menyatakan surat yang diterbitkan oleh sdr. Suwito adalah palsu;

Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sutrisno alias Tris bin Marno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah, keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah menggunakan surat palsu sekira tahun 2015 pada saat mengajukan Gugatan Perdata pada saat pembuktian pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, bernama Suwito;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 319/Pid.B/2014/PN Rgt;
- Bahwa salah satu isi putusan dalam perkara Nomor: 319/Pid.B/2014/PN Rgt adalah menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, bernama Suwito adalah Palsu;
- Bahwa setahu Saksi PN Rengat menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya tersebut adalah palsu karena Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang diterbitkan tersebut tidak termasuk dalam wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan surat tersebut karena Saksi sebelumnya bekerja sebagai karyawan PT. Wanasari Nusantara sebagai Manajer Umum dan Personalia dan Saksi ikut hadir dalam persidangan perkara pemalsuan surat oleh sdr. Suwito;
- Bahwa akibat penggunaan Surat keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang tersebut, PT. Wanasari Nusantara tidak dapat menguasai lahan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh sdr. Suwito adalah palsu
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pengadilan Negeri Rengat telah menyatakan surat yang diterbitkan oleh sdr. Suwito adalah palsu;

Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Rajumil alias Jumil bin Sarin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah, keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 ada sekelompok massa berunjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terkait masalah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atau lahan di desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kasbusie pengukuran selaku atasan Saksi untuk melakukan pengambilan titik koordinat ke lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Perkebunan PT. Wanasari Nusantara;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat palsu yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya masuk dalam wilayah desa mana;
- Bahwa yang menjadi dasar pengambilan titik koordinat oleh Saksi, salah satunya adalah dengan membawa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang atas nama Sakuwan, Nomor 213;
- Bahwa setelah pengambilan titik koordinat tersebut Saksi tidak membuat Berita Acara Pengambilan titik koordinat atas lahan yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang diminta oleh masyarakat tersebut, namun dibuat surat keterangan yang formatnya dibuat oleh perangkat desa setempat;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut karena saksi merasa tertekan oleh kelompok massa yang jumlahnya banyak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi Rajumil adalah Berita Acara Pengambilan titik koordinat;
- Bahwa pada saat menandatangani surat tersebut saksi Rajumil tidak dalam tekanan serta paksaan;

Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Kiki Hariatnal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa Sakuwan alias Sakwan bin Sarbini terkait dugaan penggunaan surat palsu;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik dalam perkara atas nama Suwito pernah memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Suwito tersebut terkait pembuatan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diduga palsu;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Sakuwan sebagai saksi dalam perkara Suwito, Saksi menjelaskan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dugaan pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dilakukan oleh sdr. Suwito selaku Kepala Desa Sumber Jaya, setelah dimintai keterangan, BAP tersebut dibaca dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara sdr. Suwito, Terdakwa Sakuwan mengetahui sdr. Suwito adalah terlapor dalam kasus pemalsuan surat berupa SKTG;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa yang pada saat itu sebagai saksi dalam perkara sdr. Suwito, SKTG yang diterbitkan oleh sdr. Suwito masuk dalam HGU PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok tani menggantikan sdr. Syafi'i, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa ia bersama dengan sdr. Syafi'i mengurus SKTG kepada sdr. Suwito;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Suwito telah dinyatakan bersalah dalam pemalsuan surat yang dikeluarkan berupa SKTG termasuk SKTG atas nama Terdakwa Sakuwan yang diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa surat yang diterangkan sdr. Suwito sebagai surat palsu;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan dalam perkara sdr. Suwito, tidak ada surat pembandingnya, hanya ada surat Imas Tumbang (SKTG) yang diterbitkan oleh sdr. Suwito;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu diperiksa untuk perkara atas nama Suwito;

Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Suwito, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menjabat selaku Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:
 - Awalnya Terdakwa menjabat dari tahun 1989 sampai dengan 1991;
 - Terdakwa menjabat kembali tahun 1995 sampai dengan 2013;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, pernah membuat atau mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt-Tlk, dan divonis hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pemalsuan surat yang Saksi lakukan adalah membuat surat keterangan tanah garapan (SKTG), dan tidak mempunyai register di kantor Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir dan objek tanah dari surat keterangan tanah garapan tersebut termasuk dalam HGU PT. Wanasari Nusantara serta termasuk dalam wilayah pemerintahan desa Sungai Buluh;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang atas nama Tuyono, H. Riyono, Kariman, Subari, Winarno, Sakwan, Tukino, Jumiran, Safi'i, Turi Mulyadi, Hasan Basri, Joni, Supardan, Suradi, Supriadi, Abdul Jalal, Ece Sadeli, surat-surat tersebut dibuat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2010;
- Bahwa sdr. Tuyono, H. Riyono, Kariman, Subari, Winarno, Sakwan, Tukino, Jumiran, Safi'i, Turi Mulyadi, Hasan Basri, Joni, Supardan, Suradi, Supriadi, Abdul Jalal, Ece Sadeli, mengetahui Saksi dihukum dalam perkara pemalsuan surat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) / Imas Tumbang, dan telah divonis 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Rengat;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Surat Keterangan Tanah Garapan yang dikeluarkan oleh sdr. Suwito selaku Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, yang mana gugatan tersebut Terdakwa ajukan bersama dengan sdr. Tuyono, Tumiran, Wagiman, Winarno, namun nama lain Terdakwa lupa, tapi seingat Terdakwa ada 8 (delapan) orang yang mengajukan gugatan, dengan memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama Parlin;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggugat PT. Wanasari Nusantara;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam sidang gugatan Perdata pernah menggunakan SKTG yang diterbitkan oleh sdr. Suwito;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) milik Terdakwa tersebut dibuat tahun 2010 namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SKTG yang dikeluarkan oleh sdr. Suwito tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses atau mekanisme pembuatan SKTG yang dibuat oleh sdr. Suwito tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh untuk mengukur lahan Terdakwa, dimana Terdakwa mengukur dengan perkiraan saja atau kurang lebih dengan cara Terdakwa ukur per-pohon, ada yang 11 (sebelas) pohon, ada yang 12 (dua belas) pohon, ada yang 8 (delapan) pohon, dan ada yang 9 (sembilan) pohon, setelah diukur total keseluruhan tanah 100 meter x 200 meter dan 1 (satu) bidang lain ukuran 100 meter x 100 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengukur lahan Terdakwa tersebut, tidak ada orang yang membantu, maupun menyaksikan pengukuran, Terdakwa melakukan pengukuran lahan tersebut karena disampaikan oleh sdr. Safi'i untuk mengukur lahan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengukur lahan, selanjutnya Terdakwa minta tanda tangan para sempadan tanah;
- Bahwa hasil ukur lahan tersebut Terdakwa berikan kepada ketua Kelompok Tani yaitu sdr, Safi'i bukan kepada perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengurus pembuatan SKTG milik Terdakwa tersebut kepada Kepala desa;
- Bahwa ketika dibuat pada tahun 2010, SKTG milik Terdakwa tersebut dibuat untuk pegangan Terdakwa saja dan tidak ada untuk kepentingan apa-apa;
- Bahwa SKTG milik Terdakwa pernah Terdakwa gunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dengan cara Terdakwa serahkan *fotocopy*nya kepada Penasihat Hukum, sedangkan yang asli digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SKTG milik Terdakwa kepada Penasihat Hukum di Pekanbaru;
- Bahwa yang menyerahkan SKTG tersebut kepada Penasihat Hukum adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu SKTG milik Terdakwa tersebut digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dalam perkara gugatan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi putusan dari gugatan perdata tersebut yang Terdakwa tahu adalah perintah untuk mengosongkan lahan yang terletak di Desa Simpang Raya / Sungai Buluh
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sdr. Suwito pernah dihukum, akan tetapi dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2015, Terdakwa pernah mendengar masalah sdr. Suwito dari orang lain akan tetapi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun tidak tahu untuk perkara siapa;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ditanyakan mengenai alas hak yang dimiliki Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perkara sdr. Suwito hingga dijatuhi hukuman ada hubungannya dengan SKTG milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas putusan nomor: 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An TUYONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- b. 1 (satu) berkas putusan nomor: 172/PDT/2016/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An TUYONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- c. 1 (satu) berkas putusan nomor: 2869/K/Pdt/2017, Perihal putusan perkara Kasasi Perdata An TUYONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- d. 1 (satu) berkas putusan nomor: 30/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An HARTONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- e. 1 (satu) berkas putusan nomor: 27/PDT/2017/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An HARTONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) berkas putusan nomor: 265/K/Pdt/2018, Perihal putusan perkara Kasasi perdata An HARTONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- g. 1 (satu) berkas Foto copy Bukti Surat dari penggugat 1-214, Perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Rgt;
- h. 1 (satu) berkas Foto Copy yang dilegalisir putusan nomor: 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk, Perihal putusan perkara Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" atas nama tersangka SUWITO Als WITO Bin MAD PEKIH di pengadilan negeri rengat tanggal 23 September 2014;
- i. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SAKWAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- j. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an JUMIRAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- k. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- l. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an WINARNO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- m. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an KARIMAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- n. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SUBARI yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- o. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUKINO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- p. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an RIYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- q. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr SUBARI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 186/SKTG/SJ/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 20 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr SUBARI yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 20.000 M2, adalah milik sdr SUBARI dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditanda tangani dan diberi materai tanggal 20 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditanda tangani tanggal 20 November 2010 oleh Sdr SUBARI dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;
- r. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr TUKINO dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 190/SKGTG/SJ/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 05 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr TUKINO yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 23.800 M2, adalah milik sdr TUKINO dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditandatangani dan diberi materai tanggal 05 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
 - 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditandatangani tanggal 05 November 2010 oleh Sdr TUKINO dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Ahmad Ausshofi, Rosidi, dan Sutrisno, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, pada Tahun 2015 Terdakwa mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Rengat dalam register nomor 13/Pdt.G.2015/PN Rgt;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosidi, Sutrisno, dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas tumbang a.n Sakwan, Terdakwa dalam mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Rengat pernah menggunakan surat tersebut sebagai bukti dalam persidangan perdata nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Suwito, dihubungkan dengan bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas tumbang a.n Sakwan, Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut dibuat oleh saksi Suwito ketika menjabat Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, pada Tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang, Terdakwa terlebih dahulu mengukur lahan yang diakui miliknya dengan perkiraan yaitu dengan cara mengukur jumlah batang pohon milik Terdakwa, dengan perhitungan kira-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira ada yang 11 (sebelas) pohon, ada yang 12 (dua belas) pohon, ada yang 8 (delapan) pohon, dan ada yang 9 (sembilan) pohon, setelah diukur total keseluruhan tanah 100 meter x 200 meter, dan 1 (satu) bidang lain ukuran 100 meter x 100 meter, kemudian hasil ukur lahan tersebut Terdakwa berikan kepada ketua Kelompok Tani yaitu sdr, Safi'i bukan kepada perangkat desa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa mengukur lahan, tidak ada yang membantu ataupun menyaksikan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Hariatnal, ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Suwito, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok tani menggantikan sdr. Syafi'i, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa ia bersama dengan sdr. Syafi'i mengurus SKTG kepada sdr. Suwito;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Sakwan tersebut pernah Terdakwa serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Pekanbaru guna kepentingan pembuktian dalam sidang perkara nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Hariatnal, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai Saksi dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwito, saksi Kiki Hariatnal dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) berkas fotocopy putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt.tlk, saksi Suwito pernah dipidana karena pemalsuan surat pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Hariatnal, saksi Suwito telah dinyatakan bersalah dalam pemalsuan surat yang dikeluarkan berupa SKTG termasuk SKTG atas nama Terdakwa Sakuwan yang diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwito, dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) berkas fotocopy putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt.tlk, Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang, atas nama Sakwan adalah salah satu surat yang dibuat oleh saksi Suwito dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt.tlk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) berkas fotocopy putusan nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, dalam amar putusannya menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang atas nama Sakwan yang dikeluarkan oleh Suwito alias Wito bin Mad Pekih selaku Kepala Desa Sumber Jaya diatas tanah / lahan HGU PT. Wanasari Nusantara cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajumil pada tahun 2013 ada sekelompok massa yang berunjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terkait permasalahan tanah di desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu saksi Rajumil diperintahkan oleh Kasubsie pengukuran selaku atasannya untuk melakukan pengambilan titik koordinat ke lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Perkebunan PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajumil yang menjadi dasar pengambilan titik koordinat oleh saksi Rajumil, salah satunya adalah dengan membawa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang atas nama Sakuwan, Nomor 213;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Ahmad Ausshofi, saksi Rosidi, dan saksi Sutrisno, oleh karena adanya Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang tersebut, mengakibatkan PT. Wanasari mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Sakuwan alias Sakwan bin Sarbini dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut dikehendaki dan disadari oleh pelaku perbuatan (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin pengertian dengan sengaja (*opzet*) dikembangkan dalam 2 (dua) teori, yaitu **wills theorie** (teori kehendak) dari Von Hippel yang menyatakan seorang pelaku dianggap sebagai telah menghendaki timbulnya suatu akibat, apabila ia dalam melakukan tindakannya mempunyai keyakinan bahwa tindakannya itu dapat menimbulkan akibat tersebut, kemudian **voorstelling theorie** (teori bayangan) dari R. Frank yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan memang diketahui atau diyakini dapat menimbulkan suatu akibat tertentu (disarikan dari *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, hlm. 303, Jakarta: Sinar Grafika, 2014);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



1. Sengaja sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Sengaja dengan sadar kepastian, yaitu kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik;
3. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan tersebut, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai “dengan sengaja” atau *opzet*, menurut S.R Sianturi pengertian dengan sengaja dalam unsur Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kesengajaan yang berhubungan atau berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan (*tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*, S.R. Sianturi, Jakarta: Alumni, 1983)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Nomor 2050 K/Pid/2009) adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, selanjutnya menurut R. Soesilo surat yang dipalsukan tersebut harus surat yang:

- a. Surat dapat yang menimbulkan suatu hak;
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- c. Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwito, saksi Kiki Hariatnal yang dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) berkas putusan pidana nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt.tlk, diperoleh petunjuk saksi Suwito pernah dijatuhi pidana pada tahun 2014 karena pemalsuan surat, adapun surat yang dinyatakan palsu berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh saksi Suwito pada tahun 2010, termasuk Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) / Imas Tumbang atas nama Terdakwa yang dijadikan bukti dalam perkara saksi Suwito, dimana berdasarkan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdsarakan keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian untuk

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Imam Ahmad Ausshofi, saksi Rosidi, saksi Sutrisno, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) berkas putusan nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, Terdakwa pada Tahun 2015 mengajukan gugatan perdata kepada PT. Wanasari Nusantara, di Pengadilan Negeri Rengat dalam register nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, lalu Terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Tanah Garapan nomor 213/SKTG/SJ/VI/2010 yang dikeluarkan oleh saksi Suwito sebagai bukti dalam persidangan, adapun cara Terdakwa menggunakan surat tersebut adalah dengan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Tanah Garapan nomor 213/SKTG/SJ/VI/2010 yang dikeluarkan oleh saksi Suwito kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor 213/SKTG/SJ/VI/2010 atas nama Sakwan yang dikeluarkan oleh saksi Suwito pada tahun 2010 telah dinyatakan palsu dengan putusan pengadilan nomor 319/Pid.B/2014/PN Rgt.tlk yang mana dapat dilihat dari dijatuhinya pidana terhadap saksi Suwito dan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebagaimana dimaksud diatas dijadikan salah satu bukti yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut, dan selanjutnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor 213/SKTG/SJ/VI/2010 atas nama Sakwan yang dikeluarkan oleh saksi Suwito pada tahun 2010 yang telah dinyatakan palsu tersebut tetap digunakan oleh Terdakwa dengan menyerahkan SKTG tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Pekanbaru guna kepentingan gugatan terhadap PT. Wanasari Nusantara pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rengat dikarenakan belum terbentuknya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta terungkap juga fakta bahwa SKTG sebagaimana dimaksud senyatanya telah dipergunakan dalam proses pembuktian dalam gugatan perdata nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan SKTG

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



itu kepada orang lain untuk dipergunakan lebih lanjut guna kepentingan persidangan, hal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan memakai surat palsu, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah mengetahui maksud maupun akibat dari perbuatan tersebut yaitu agar Terdakwa diakui sebagai pemilik alas hak yang sah terhadap lahan yang bukan milik Terdakwa atau munculnya hak menguasai lahan yang bukan milik Terdakwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Kiki Hariatnal yang menyatakan Terdakwa pernah diperiksa, dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terkait Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh saksi Suwito, Majelis Hakim meyakini Terdakwa tahu bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) / Imas tumbang yang dimiliki Terdakwa dalam kondisi bermasalah dan Majelis Hakim juga meyakini Terdakwa mengetahui segala sesuatu serta mengikuti segala proses terkait SKTG tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui SKTG miliknya telah dinyatakan palsu, akan tetapi Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berpendapat unsur “**dengan sengaja memakai surat palsu**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipersyaratkan pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian, kerugian yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil saja namun termasuk juga kerugian immateriil, menurut R. Soesilo kata “dapat” dalam Pasal ini maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, namun cukup dengan adanya kemungkinan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa pada tahun 2015 telah terbukti menggunakan surat palsu dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, lalu berdasarkan keterangan saksi Imam



Ahmad Ausshofi, saksi Rosidi, dan saksi Sutrisno yang saling bersesuaian, akibat dari adanya perbuatan Terdakwa tersebut PT. Wanasari Nusantara mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai lahan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang salah satunya mempertanyakan kerugian PT. Wanasari Nusantara, Majelis Hakim berpendapat untuk selesainya perbuatan memakai surat palsu tersebut tidaklah perlu tujuan dipakainya surat palsu tersebut tercapai sebagaimana pendapat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Maret 1895 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1922 yang menyatakan “pada waktu memastikan kesalahan Terdakwa, tidak menjadi soal apakah maksud Terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak”, karenanya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan argumentasi Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Rengat, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang dialami oleh PT. Wanasari Nusantara, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat menimbulkan kerugian**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum tidak beralasan dan agar dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum ditolak, serta Terdakwa harus dibebaskan, oleh karena perbuatan Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim diatas dan keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman bagi Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan sebelum menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) berkas putusan nomor: 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An TUYONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- b. 1 (satu) berkas Foto copy Bukti Surat dari penggugat 1-214, Perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Rgt;
- c. 1 (satu) berkas Foto Copy yang dilegalisir putusan nomor: 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk, Perihal putusan perkara Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" atas nama tersangka SUWITO Als WITO Bin MAD PEKIH di pengadilan negeri rengat tanggal 23 September 2014;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SAKWAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- e. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an JUMIRAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- f. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an WINARNO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- h. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an KARIMAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- i. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SUBARI yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- j. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUKINO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- k. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an RIYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- l. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr SUBARI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 186/SKTG/SJ/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 20 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr SUBARI yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 20.000 M2, adalah milik sdr SUBARI dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditanda tangani dan diberi materai tanggal 20 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
 - 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditanda tangani tanggal 20 November 2010 oleh Sdr SUBARI dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;
- m. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr TUKINO dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 190/SKTG/SJ/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 05 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr TUKINO yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 23.800 M2, adalah milik sdr TUKINO dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditandatangani dan diberi materai tanggal 05 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
 - 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditandatangani tanggal 05 November 2010 oleh Sdr TUKINO dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam berkas perkara ini dan dipergunakan guna pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) berkas putusan nomor: 172/PDT/2016/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An TUYONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- b. 1 (satu) berkas putusan nomor: 2869/K/Pdt/2017, Perihal putusan perkara Kasasi Perdata An TUYONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- c. 1 (satu) berkas putusan nomor: 30/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An HARTONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- d. 1 (satu) berkas putusan nomor: 27/PDT/2017/PT.PBR, Perihal putusan Tingkat banding An HARTONO dkk di Pengadilan Tinggi pekanbaru, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
- e. 1 (satu) berkas putusan nomor: 265/K/Pdt/2018, Perihal putusan perkara Kasasi perdata An HARTONO dkk di Mahkamah Agung, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;

Karena tidak pernah dihadirkan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan pidana tidak semata untuk menimbulkan efek jera maupun untuk upaya pencegahan tindak pidana serupa terjadi di kemudian hari (tujuan preventif) namun juga perlu memperhatikan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Wanasari Nusantara;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sakuwan alias Sakwan bin Sarbini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas putusan nomor: 13/Pdt.G/2015/PN Rgt, Perihal putusan perkara perdata An TUYONO dkk di pengadilan negeri rengat, yang telah dilegalisir pengadilan negeri rengat;
 - b. 1 (satu) berkas Foto copy Bukti Surat dari penggugat 1-214, Perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Rgt;
 - c. 1 (satu) berkas Foto Copy yang dilegalisir putusan nomor: 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk, Perihal putusan perkara Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" atas nama tersangka SUWITO Als WITO Bin MAD PEKIH di pengadilan negeri rengat tanggal 23 September 2014;
 - d. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SAKWAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - e. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an JUMIRAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - g. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an WINARNO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
 - h. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an KARIMAN yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an SUBARI yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- j. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an TUKINO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- k. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepemilikan an RIYONO yang sudah dilegalisir oleh kantor pos Teluk Kuantan;
- l. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr SUBARI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 186/SKTG/SJ/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 20 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr SUBARI yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 20.000 M2, adalah milik sdr SUBARI dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditanda tangani dan diberi materai tanggal 20 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
 - 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditanda tangani tanggal 20 November 2010 oleh Sdr SUBARI dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;
- m. 3 (tiga) lembar surat kepemilikan tanah sdr TUKINO dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah garapan/imas tumbang nomor : 190/SKTG/SJ/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya a.n SUWITO, pada tanggal 05 November 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr TUKINO yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing seluas 23.800 M2, adalah milik sdr TUKINO dan tidak ada persengketaan atas tanah tersebut yang ditandatangani dan diberi materai tanggal 05 November 2010 dan diketahui pengurus kelompok tani Sidodadi;
 - 1 (satu) lembar Sceetskaart (peta situasi tanah) yang ditandatangani tanggal 05 November 2010 oleh Sdr TUKINO dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya Sdr SUWITO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30